



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTO ALINAN als ANTO;**
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesean Matallo Kel.Sesean Matallo Kec.Sesean Kab.Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Mak tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Mak tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTO ALINAN als ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sesuai dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTO ALINAN als ANTO selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit motor Yamaha 2 TP warna merah No Pol DP 3198 KN no rangka MH3RG1810GK262351 dan no mesin G3E7E0264483;
 - 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci gelang berwarna ungu;
4. Agar terdakwa ANTO ALINAN als ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO** , pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan Bengkel Makarios atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita korban memarkir sepeda motor Yamaha 2 TP dengan no pol DP.3198 KN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna merah dengan nomor rangka MH3RG1810GK262351 dan no mesin G3E7E0264483 dalam keadaan terkunci leher dan korban parkir di teras bengkel Makarios karena rumah korban berada di belakang bengkel tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 01.30 Wita, korban bangun dan mengecek kendaraan sepeda motor tersebut dan masih berada di parkiran bengkel dan kemudian korban kembali ke rumah dan tidur.
 - Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 Wita lewat di depan bengkel MAKARIOS dan melihat motor korban terparkir dalam keadaan terkunci leher dan situasi penerangan sekitar lokasi bengkel dalam keadaan remang-remang dan kemudian terdakwa mengeluarkan kunci serep atau cadangan dari dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan kunci serep tersebut ke dalam lubang kunci motor Yamaha tersebut dan menyalakan motor tersebut dan terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa.
 - Bahwa sekitar jam 04.00 Wita saat korban hendak menggunakan motor tersebut ternyata motor korban sudah hilang dan kemudian korban melaporkan pencurian motor korban ke pihak berwajib.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa melepas cover bagian bawah mesin motor serta pelindung knalpot kemudian fairing kiri dan kanan serta kap belakang motor curian tersebut terdakwa cat warna hitam menggunakan pylox agar motor curian tersebut tidak dikenali lagi oleh korban apabila digunakan terdakwa di jalan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan motor curian tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi FEBRIANTO yang merupakan anggota Polri mendapat informasi yang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion terparkir di Jalan Sangkombong Kel.Tagari Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara mirip dengan cirri-ciri motor korban dan kemudian saksi FEBRIANTO menuju ke lokasi tersebut dan menemukan motor tersebut dan saksi FEBRIANTO mendapat informasi bahwa motor tersebut milik terdakwa dan saksi mencari alamat rumah terdakwa dan setibanya saksi bersama kawan saksi yang merupakan anggota polri di rumah terdakwa kemudian saksi langsung melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang merupakan motor korban.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum yang berlaku.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO** , pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan Bengkel Makarios atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita korban memarkir sepeda motor Yamaha 2 TP dengan no pol DP.3198 KN warna merah dengan nomor rangka MH3RG1810GK262351 dan no mesin G3E7E0264483 dalam keadaan terkunci leher dan korban parkir di teras bengkel Makarios karena rumah korban berada di belakang bengkel tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 01.30 Wita, korban bangun dan mengecek kendaraan sepeda motor tersebut dan masih berada di parkiran bengkel dan kemudian korban kembali ke rumah dan tidur.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 Wita lewat di depan bengkel MAKARIOS dan melihat motor korban terparkir dalam keadaan terkunci leher dan situasi penerangan sekitar lokasi bengkel dalam keadaan remang-remang dan kemudian terdakwa mengeluarkan kunci serep atau cadangan dari dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan kunci serep tersebut ke dalam lubang kunci motor Yamaha tersebut dan menyalakan motor tersebut dan terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 04.00 Wita saat korban hendak menggunakan motor tersebut ternyata motor korban sudah hilang dan kemudian korban melaporkan pencurian motor korban ke pihak berwajib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa melepas cover bagian bawah mesin motor serta pelindung knalpot kemudian fairing kiri dan kanan serta kap belakang motor curian tersebut terdakwa cat warna hitam menggunakan pylox agar motor curian tersebut tidak dikenali lagi oleh korban apabila digunakan terdakwa di jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan motor curian tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi FEBRIANTO yang merupakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



anggota Polri mendapat informasi yang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion terparkir di Jalan Sangkombong Kel.Tagari Kec.Tallunglippu Kab.Toraja Utara mirip dengan ciri-ciri motor korban dan kemudian saksi FEBRIANTO menuju ke lokasi tersebut dan menemukan motor tersebut dan saksi FEBRIANTO mendapat informasi bahwa motor tersebut milik terdakwa dan saksi mencari alamat rumah terdakwa dan setibanya saksi bersama kawan saksi yang merupakan anggota polri di rumah terdakwa kemudian saksi langsung melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang merupakan motor korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDDIN PASA'PANGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios;
 - Bahwa yang di curi adalah 1 (satu) unit motor Yamaha 2 TP Vixion warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 WITA Saksi baru pulang dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di teras bengkel dan dikunci stang kemudian Saksi masuk kerumah dan tidur dan pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA Saksi masih mengecek motor nya dan masih dalam posisi awal dan terparkir dan sekitar jam 04.00 WITA saat Saksi bangun motor Saksi sudah tidak ada di teras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mencari motor tersebut namun Saksi tidak menemukan dan kemudian Saksi melaporkan kepada pihak berwajib tentang pencurian sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi ASRUL LAWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor Yamaha 2 TP Vixion warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik korban AMIRUDDIN;
 - Bahwa Saksi tinggal serumah dengan korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam
 - WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 WITA Saksi melihat korban baru pulang dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di teras bengkel dan dikunci stang kemudian Saksi melihat korban masuk kerumah yang jarak antara rumah korban dengan bengkel sejauh 50 (lima puluh) meter dan kemudian Saksi melihat korban tidur dan pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA Saksi melihat korban masih mengecek motor nya dan masih dalam posisi awal dan terparkir dan sekitar jam 04.00 WITA saat korban bangun motor korban sudah tidak ada di teras;
 - Bahwa kemudian saksi mencari motor korban tersebut namun saksi tidak menemukan dan kemudian korban melaporkan kepada pihak berwajib tentang pencurian sepeda motor korban tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi FEBRIANTO, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polri pada Polsek Rantepao;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 oktober 2017 sekitar jam 21.00 WITA saksi mendapat laporan perihal pencurian sepeda motor Yamaha 2 TP Vixion warna merah dan kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam terparkir di pinggir jalan di Jalan Sangkombong Kel.Tagari Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara mirip dengan motor milik korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari info kepada orang sekitar siapa pemilik motor tersebut dan masyarakat mengatakan bahwa, motor tersebut milik Terdakwa ANTO kemudian saksi bersama anggota polri pada saat itu mencari rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang berada di rumah dan mengatakan "siapa yang ambil motornya amir" dan dijawab Terdakwa "saya yang ambil" kemudian Saksi bersama anggota polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan kemudian Terdakwa ke kantor polisi dan diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2 TP VIXION warna merah milik korban AMIRUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios;
- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa di rumah sedang membongkar laci lemari baju Terdakwa dan menemukan kunci cadangan motor milik korban;
- Bahwa sebelumnya motor tersebut milik Terdakwa namun kemudian Terdakwa jual kepada korban motor tersebut dan kemudian sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa datang ke bengkel Makarios di Jalan Ahmad Yani Kab. Toraja Utara dan melihat motor korban yang terparkir di teras bengkel dan kemudian Terdakwa memasukkan kunci cadangan asli yang sudah dibawa Terdakwa di dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke dalam rumah kunci motor tersebut dan setelah stang sudah tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor curian tersebut keluar dari teras bengkel dan kemudian Terdakwa menghidupkan kontak motor dan Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah warna motor curian tersebut agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya apabila digunakan Terdakwa di jalan dengan cara melepas cover bagian bawah mesin motor serta pelindung knalpot kemudian fairing kiri dan kanan serta kap belakang motor curian tersebut Terdakwa cat warna hitam menggunakan pylox;

- Bahwa Terdakwa menggunakan motor curian tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit motor Yamaha 2 TP warna merah No Pol DP 3198 KN no rangka MH3RG1810GK262351 dan no mesin G3E7E0264483;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci gelang berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios;
- Bahwa yang menjadi korban adalah AMIRUDDIN PASA'PANGAN dan pelaku pencurian adalah Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2 TP VIXION warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik korban yang diparkir di parkiran bengkel MAKARIOS;
- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa di rumah sedang membongkar laci lemari baju Terdakwa dan menemukan kunci cadangan motor milik korban;
- Bahwa sebelumnya motor tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa jual kepada korban motor tersebut dan kemudian sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa datang ke bengkel Makarios di Jalan Ahmad Yani Kab. Toraja Utara dan melihat motor korban yang terparkir di teras bengkel dan kemudian Terdakwa memasukkan kunci cadangan asli yang sudah dibawa Terdakwa di dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke dalam rumah kunci motor tersebut dan setelah stang sudah tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor curian tersebut keluar dari teras bengkel dan kemudian Terdakwa menghidupkan kontak motor dan Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya merubah warna motor curian tersebut agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya apabila digunakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di jalan dengan cara melepas cover bagian bawah mesin motor serta pelindung knalpot kemudian fairing kiri dan kanan serta kap belakang motor curian tersebut Terdakwa cat warna hitam menggunakan pylox;

- Bahwa sekitar jam 04.00 WITA saat korban bangun motor korban sudah tidak ada di teras, sehingga Saksi ASRUL LAWAN ikut mencari motor korban namun tidak menemukan dan kemudian korban melaporkan kepada pihak berwajib tentang pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi FEBRIANTO.S.H., yang mendapat laporan perihal pencurian sepeda motor Yamaha 2 TP Vixion warna merah dan kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam terparkir di pinggir jalan di Jalan Sangkombong Kel.Tagari Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara mirip dengan motor milik korban menanyakan kepada Terdakwa yang berada di rumah dan mengatakan "siapa yang ambil motornya amir" dan dijawab Terdakwa "saya yang ambil" kemudian Saksi FEBRIANTO.S.H bersama anggota polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi dan diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiaapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANTO ALINAN als ANTO, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa kata Mengambil berasal dari kata dasar ambil, yang berarti pegang, lalu dibawa. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan Sesuatu yang dimaksud disini adalah berupa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios yang dilakukan oleh Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO dan yang menjadi korban adalah Saksi AMIRUDDIN PASA'PANGAN;
- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa di rumah sedang membongkar laci lemari baju Terdakwa dan menemukan kunci cadangan motor milik korban,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa datang ke bengkel Makarios di Jalan Ahmad Yani Kab. Toraja Utara dan melihat motor korban yang terparkir di teras bengkel dan kemudian Terdakwa mengambil kunci cadangan asli yang sudah dibawa Terdakwa di dalam kantong celana kemudian Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke dalam rumah kunci motor, setelah stang sudah tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor keluar dari teras bengkel selanjutnya Terdakwa menghidupkan kontak motor dan Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa merubah warna motor curian tersebut agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya dengan cara melepas cover bagian bawah mesin motor serta pelindung knalpot kemudian fairing kiri dan kanan serta kap belakang motor curian tersebut Terdakwa cat warna hitam menggunakan pylox;

- Bahwa sekitar jam 04.00 WITA saat korban bangun motor korban sudah tidak ada di teras, sehingga Saksi ASRUL LAWALAWA ikut mencari motor korban namun tidak menemukan dan kemudian korban melaporkan kepada pihak berwajib tentang pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi FEBRIANTO,S.H., yang mendapat laporan perihal pencurian sepeda motor Yamaha 2 TP Vixion warna merah, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam terparkir di pinggir jalan di Jalan Sangkombong Kel.Tagari Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara mirip dengan motor milik korban menanyakan kepada Terdakwa yang berada di rumah dan mengatakan “siapa yang ambil motornya amir” dan dijawab Terdakwa “saya yang ambil” kemudian Saksi FEBRIANTO,S.H bersama anggota polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi dan diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu sepeda motor motor Yamaha 2 TP VIXION warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik yang diparkir di parkiran bengkel MAKARIOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa terdakwa ANTO ALINAN als ANTO pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios, mengambil sepeda motor Yamaha 2 TP

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIXION warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik Saksi AMIRUDDIN PASA'PANGAN yang sebelumnya di parkir di parkiran bengkel MAKARIOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum maksudnya adalah barang tersebut telah diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan cara-cara perolehan hak sebagaimana yang diakui oleh undang-undang, seperti dengan cara membeli, meminjam, menyewa dan lain-lain. Adapun contoh cara mengambil hak sesuatu barang dengan cara melawan hukum adalah dengan mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dengan tujuan akhir untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios, mengambil sepeda motor Yamaha 2 TP VIXION warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik AMIRUDDIN PASA'PANGAN; Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha 2 TP VIXION warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik ANTO ALINAN als ANTO terdakwa tanpa mendapat ijin /sepengetahuan dari yang berhak yaitu korban AMIRUDDIN PASA'PANGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur pencurian di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Kec. Rantepao

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Toraja Utara tepatnya di depan bengkel Makarios, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha 2 TP VIXION warna merah dengan No Pol DP 3198 KN dan no rangka MH3RG1810GK262351 dan No Mesin G3E7E0264483 milik AMIRUDDIN PASA'PANGAN;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa megambil sepeda motor Yamaha VIXION milik yang diparkir di parkir bengkel MAKARIOS adalah jam 02.30 WITA yang mana waktu tersebut merupakan waktu dimana matahari belum terbit, tanpa sepengetahuan dari Saksi korban AMIRUDDIN PASA'PANGAN sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "pencurian di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit motor Yamaha 2 TP warna merah No Pol DP 3198 KN no rangka MH3RG1810GK262351 dan no mesin G3E7E0264483;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci gelang berwarna ungu; yang telah disita dari ANTO ALINAN als ANTO, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni korban AMIRUDDIN PASA'PANGAN;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO ALINAN als ANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit motor Yamaha 2 TP warna merah No Pol DP 3198 KN no rangka MH3RG1810GK262351 dan no mesin G3E7E0264483;
 - 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan kunci gelang berwarna ungu;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMIRUDDIN PASA'PANGAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H, sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI. S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh DAVID RICARDO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

-ttd-
ZAMZAM ILMI, S.H

-ttd-
ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

-ttd-
SURYA LAKSEMANA, S.H,

Panitera Pengganti,

-ttd-
MARDIANTO, S.H.